



YUPEN HADI AND PARTNERS

Advocate · Legal Consultant · Curator

ASLI

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini saya:

EDWIN PRATAMA PUTRA, SH., Laki-Laki, beragama Islam, Pekerjaan Anggota DPD RI, Lahir di Bangkinang/ 9 Juni 1989, Alamat di TM ALFA INDAH F 6/28, RT,012/RW.005, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, NIK: 1401010906890004;

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk pengisian calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa penuh dan memilih domisili hukum di alamat kuasa hukumnya:

- 1) **YUPEN HADI, SH., MH.**
- 2) **RIVALDI, SH., MH.,**
- 3) **MELLISA ANGGRAINI SH., MH., CLA**
- 4) **ADE YAN YAN HASBULLAH SH.**

Kesemuanya masing-masing Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada YUPEN HADI & Partners Law Firm, beralamat di Jl. Pam Baru Raya No. 1b, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Hp. 08119877078, Email: yupen78hadi@gmail.com baik secara bersama maupun secara sendiri-sendiri:-----Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

1

Jl. Pam Baru Raya No. 1B - Bendungan Hilir
Jakarta Pusat - Indonesia - 10210
phone: +62 811-9877-078 email: yupen78hadi@gmail.com

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>25 Maret 2024</i>
Jam	: <i>14:40:04 WIB</i>

REGISTRASI	
NO. 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>23 April 2024</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Riau, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 peraturan mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Selanjutnya disebut PMK 3/2023), Objek dalam perkara PHPU Anggota DPD Adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPD secara Nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
- e. Bahwa permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah calon anggota DPD Peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023, PEMOHON adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Tahun 2024 Dapil Provinsi Riau, Nomor Urut 8 (**Bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2023, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan luring

(offline) atau daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;

- c. Bahwa TERMOHON mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- d. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD Provinsi Riau terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, BERDASARKAN Enupp Pukul 15.28 WIB, dan tercantum di dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 01-04/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 yakni pukul 16.33 WIB,;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum yang telah ditetapkan oleh TERMOHON untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memperoleh Suara Terbanyak adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Arif Eka Saputra, S.I.P.,M.I.P	271.518
2.	K.H Muhammad Mursyd, M.Pd.i	262.889
3.	Sewitri, S.E	219.168
4.	H. Abdul Hamid, S.Pi.,M.Si	189.171
5.	H. Edwin Pratama Putra, S.H	185.403

2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana tercantum di atas, terdapat selisih suara antara Pemohon dengan yang memperoleh suara terbanyak ke 4 (empat) (H. Abdul Hamid, S.Pi.,M.Si) untuk Calon Anggota DPD RI Provinsi Riau sebanyak 3.768 Suara;
3. Bahwa selisih perolehan suara tersebut dikarenakan tindakan TERMOHON dalam proses penyalinan data baik itu C Hasil maupun C Salinan dimana terdapat banyak tanda tangan saksi, padahal pada saat pemilihan PEMOHON karena keterbatasan anggaran tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk menjadi saksi, kemudian pada saat dilakukan Rekapitulasi ditingkat kecamatan, di dalam DA Hasil terdapat penggelembungan suara dengan adanya peningkatan jumlah DPTb dan DPK untuk Calon Anggota DPD Daerah pemilihan Provinsi RIAU;
4. Bahwa PEMOHON mendapatkan informasi mengenai C Hasil berdasarkan SIREKAP yang dijadikan oleh TERMOHON sebagai alat dukung penghitungan suara secara transparan kepada publik dan sampai pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 14.01 WIB, pada saat progres suara

yang masuk mencapai 11.938 TPS dari 19.366 TPS (61,64%) Persandingan suara PEMOHON sebagai berikut;

No.	Nama Calon DPD RIAU	Perolehan Suara
01	H. Abdul Hamid, S.Pi, M.Si	110.073
08	H. Edwin Pratama Putra, SH	115.980

5. Bahwa setelah TERMOHON menghentikan proses SIREKAP karena dianggap bermasalah, PEMOHON menjadi kehilangan sarana untuk mengontrol dan mengetahui data C Salinan perolehan suara hal ini dikarenakan Pemohon tidak memiliki saksi yang dapat hadir di setiap TPS namun anehnya dari ribuan data yang diperoleh dari SIREKAP justru dikolom saksi Pemohon ada saksi yang menandatangani;
6. Bahwa PEMOHON telah berulang kali menyampaikan keberatan pada saat dilakukan Rekapitulasi kabupaten/kota dilakukan bahkan pada saat Rekapitulasi di Tingkat Provinsi dan Rekapitulasi Tingkat Nasional terkait PEMOHON meminta untuk dilakukan penyandingan data antara hasil rekapitulasi yang dilakukan TERMOHON dengan C Hasil atau C Plano bukan hanya dibacakan hasil, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dikabulkan oleh TERMOHON sekalipun sampling dari beberapa daerah untuk meyakinkan PEMOHON bahwa memang itulah suara perolehan PEMOHON sebagaimana video rekaman yang PEMOHON Unggah melalui media social tiktok <https://vt.tiktok.com/ZSF9o42DS/>
7. Bahwa TERMOHON secara terbuka menyampaikan ada kesalahan penandatanganan yang dilakukan oleh saksi PKS di tempat saksi, pun terhadap hal ikhwal demikian tidak dapat diterima dikarenakan beberapa fakta berikut;
Pertama, kejadian saksi PKS mengakui menandatangani itu hanya satu kali, lalu bagaimana dengan ribuan tanda tangan saksi yang dipalsukan, **Kedua**, selain saksi PKS tidak ada yang mengakui bahwa saksinya menandatangani kolom C Hasil dan C Salinan untuk DPD seperti saksi

PKS, **Ketiga**, TERMOHON tidak pernah memberikan bukti dengan menyandingkan data C Salinan DPD dengan C Salinan DPR RI untuk menunjukkan bahwa benar itu ditandatangani oleh saksi partai, **Ke Empat** TERMOHON tidak pernah memberikan kepastian dengan melakukan sampling dan membuka kotak suara sebagaimana yang PEMOHON sampaikan, meskipun pada saat itu sudah meminta satu TPS untuk dijadikan sebagai sampling;

TENTANG TERMOHON PADA SAAT REKAPITULASI DILAKUKAN TIDAK MAU MENYANDINGKAN DATA C HASIL, C SALINAN, HANYA MAU MEMBACAKAN DA HASIL, SELAIN ITU TERMOHON JUGA MENOLAK UNTUK MELAKUKAN SAMPLING DENGAN MEMBUKA SATU KOTAK SUARA KEMUDIAN MENCOCOKKAN PEROLEHAN SUARA DENGAN DAFTAR HADIR C-7 DAN C PLANO;

8. Bahwa PEMOHON pada saat melakukan rekapitulasi ditingkat Kabupaten mengajukan keberatan kepada Termohon terkait Perolehan Suara di dalam DA Hasil sebanyak 130 Suara di TPS 43 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota dan atas hal tersebut Pemohon meminta agar disandingkan antara C Hasil dan C Salinan atau C Plano dan Model C7, bukan hanya sekedar membacakan DA Hasil, akan tetapi TERMOHON hanya mau mengembalikan suara Pemohon sebanyak 130 Suara tanpa mau menyandingkan, dengan alasan sudah benar semua kemudian setelah jeda, PEMOHON kembali menemukan Pengurangan suara sebanyak 100 Suara di TPS 20 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota dan TERMOHON hanya mau mengembalikan 100 suara dan tetap tidak mau menyandingkan C Hasil dengan C Salinan dan Model C7 daftar hadir Pemilih;
9. Bahwa dengan semakin banyaknya C Hasil dan C Salinan yang ditandatangani oleh Para saksi dan Para Calon DPD mengaku tidak mengirimkan saksi, PEMOHON meminta agar dilakukan *sampling* secara acak untuk membuka 1 (satu) saja kotak suara untuk Mencocokkan C Hasil, C Salinan dengan Model C7 berupa Daftar Hadir dan C Plano, agar

meyakinkan para Calon Anggota DPD yang hadir pada saat melakukan rekapitulasi meyakini yang sedang dilakukan perhitungan ulang itu benar-benar merupakan hasil yang ada di dalam kotak suara, bukan hasil rekayasa TERMOHON terhadap perolehan suara;

10. Bahwa TERMOHON tetap pada pendiriannya tidak mau melakukan penyandingan data C Hasil dengan C SalinaN, C Plano dan C7 termasuk melakukan sampling untuk buka satu kotak suara, atas sikap tersebut beberapa Calon Anggota DPD melakukan keberatan dan penolakan terhadap hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana tercantum di dalam berita acara diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Keberatan Alpasirin., S.I.P.,M.I.P (Caleg DPD RI No.02), yang pada pokoknya menyampaikan keberatan tertulisnya terhadap proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON dengan pertimbangan sebagai berikut:

*"Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran masif terhadap Pemalsuan Tanda Tangan di enam kabupaten kota, antara lain: Pelelawan, **InHil (Indragiri Hilir)**, **Pekanbaru** dan 3 kecamatan yang ada di Kampar, **Rohil (Rokan Hilir)**, Dumai. Oleh karena itu keberatan kami tidak diperhatikan dan dianggap penting, maka kami menolak Hasil Pleno KPU Provinsi terhadap DPD RI"*

- b) Keberatan yang dilakukan oleh Doni selaku saksi rekapitulasi Binson Sinaga S.E (Caleg DPD RI No.Urut 4) dalam keberatan tertulisnya disampaikan sebagai berikut:

"Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran masif terhadap tanda tangan palsu di 3 (tiga) kabupaten kota antara lain, Pelelawan, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena keberatan kami tidak di perhatikan dan tidak dianggap penting maka kami

menolak Hasil Pleno KPU Provinsi terhadap Hasil Pemilihan DPD RI”

c) Keberatan dari Dr. drh. H. Chaidir, MM (Caleg DPD RI No. Urut 6) yang pada pokoknya menyampaikan dalam berita acara keberatan sebagai berikut:

“ Bahwa sepanjang saya mengikuti Rapat Pleno KPU Prov Riau tanggal 7 s/d 9 Maret 2024, saya dengan penuh kesadaran mencermati banyak sekali bukti yang dikemukakan oleh calon DPD RI terutama Pak Edwin Pratama dan kawan-kawan Calon DPD RI yang lain. Adanya perbedaan antara C Hasil dan C Salinan. Hal tersebut tentu mempengaruhi perolehan suara calon. Di samping itu ada dugaan pemalsuan saksi dan pemalsuan tanda tangan. Permintaan kami agar kotak suara dibuka untuk membuktikan kesesuaian C Hasil dan C Salinan **TIDAK DIKABULKAN** oleh sidang pleno. Kami sangat kecewa karena upaya kami untuk menegakkan keadilan tidak diindahkan oleh sidang pleno. Oleh karena itu secara sadar kami menolak hasil pleno KPU Prov RIAU terhadap hasil Pemilihan DPD RI daerah pemilihan Riau”

d) Keberatan dari Mawardi yang merupakan saksi rekapitulasi dari Hopea Ingvirnia Erwin, SH.,MH (Caleg DPD RI Nomor 11) yang pada pokoknya menyampaikan keberatan tertulis sebagai berikut:

“Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran masif terhadap tanda tangan palsu di tiga kabupaten kota antara lain, Pelelawan, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena keberatan kami tidak di perhatikan dan tidak dianggap penting maka kami menolak Hasil Pleno KPU Provinsi terhadap Hasil Pemilihan DPD RI”

e) Keberatan yang dilakukan oleh Karisman Risnanda (Caleg DPD RI Nomor 14) yang menyampaikan tertulisnya sebagai berikut:

"Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran massif terhadap Pemalsuan Tanda Tangan di enam kabupaten kota, antara lain: Pelalawan, InHil, Pekanbaru dan 3 kecamatan yang ada di Kampar, Rohil, Dumai. Oleh karena itu keberatan kami tidak diperhatikan dan dianggap penting, maka kami menolak Hasil Pleno KPU Provinsi terhadap DPD RI"

f) Keberatan yang dilakukan oleh Romwel Sitompul, S.H. (Caleg DPD Nomor Urut 26) pada saat dilakukan rekapitulasi oleh Termohon menyampaikan keberatan Tertulis sebagai berikut:

"Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran massif terhadap Pemalsuan Tanda Tangan di enam kabupaten kota antara lain : Pelelawan, INHIL, Pekanbaru. 3 Kecamatan yang ada di Kampar, Rohil, Dumai."

g) PEMOHON pada saat melakukan rekapitulasi telah mengajukan keberatan tertulis yang tidak diindahkan oleh Termohon sebagai berikut:

"Terkait dengan hasil rekapitulasi suara di Provinsi RIAU, kami menolak hasil rekapitulasi tersebut karena adanya bukti-bukti yang digunakan dalam rekap diindikasikan palsu, adapun daerah yang kami tolak adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Dumai, Pelalawan, Rokan Hilir, dan Pekanbaru.

Dari bukti-bukti tanda tangan dipalsukan dalam dokumen di C-Hasil dan C-Salinan dengan jumlah ribuan, kami meminta untuk membuka kotak, namun ditolak di pleno Provinsi Riau. Oleh sebab itu kami menolak semua hasil

pleno tersebut terkait dengan rekapitulasi suara DPD RI di Provinsi RIAU."

11. Bahwa TERMOHON atas keberatan-keberatan yang disampaikan PEMOHON dan calon Anggota DPD lainnya yang meminta kepastian hukum akan perolehan hasil suara dengan melakukan sampling untuk beberapa TPS bahkan terakhir minta satu TPS saja dibuka kotak suaranya kemudian dicocokkan data C Hasil dengan C Salinan, C7 Daftar Hadir, kemudian kertas suara yang ada di dalam kotak suara, akan tetapi DITOLAK oleh TERMOHON meskipun sudah dijanjikan oleh Para Calon Anggota DPD RI jika itu dilakukan akan menerima hasil Perolehan Suara dan tidak akan meragukan C Hasil dan C Salinan yang sudah ditandatangani tersebut;

TENTANG MASIFNYA PEMALSUAN TANDA TANGAN PARA CALON ANGGOTA DPD RI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, ROKAN HILIR DAN KOTA PEKANBARU;

12. Bahwa atas Tindakan TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON akhirnya telah membuat Laporan di Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi dan indikasi pemalsuan data C Hasil dan C Salinan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah rusak karena telah ditanda tangani oleh orang yang seharusnya menandatangani di kolom saksi tersebut, terutama terjadi Pada 6 Kabupaten di Provinsi Riau (Bukti P-);
13. Bahwa C Salinan yang diduga palsu di Kabupaten **Indragiri Hilir**, diantaranya berdasarkan C Hasil yang ada tanda tangan saksinya meskipun Calon-calon anggota DPD tidak pernah merekomendasikan saksi di TPS tersebut, yakni :

- Kecamatan Reteh sebanyak 142 TPS
- Kecamatan Pelangiran sebanyak 120 TPS
- Kecamatan Kemuning sebanyak 143 TPS
- Kecamatan Gaung Anak Serka sebanyak 71 TPS
- Kecamatan Kateman sebanyak 146 TPS
- Kecamatan Tempuling sebanyak 104 TPS
- Kecamatan Enok sebanyak 114 TPS
- Kecamatan Pualu Burung sebanyak 63 TPS
- Kecamatan Tembilahan Hulu sebanyak 154 TPS
- Kecamatan Tembilahan sebanyak 246 TPS
- Kecamatan Cocong sebanyak 39 TPS
- Kecamatan Mandah sebanyak 113 TPS
- Kecamatan Gaung sebanyak 128 TPS
- Kecamatan Teluk Belengkong sebanyak 36 TPS

14. Bahwa Termohon juga telah memalsukan tanda tangan saksi-saksi Calon Anggota DPD untuk C Salinan di kota **Dumai**, sehingga hasilnya bisa jadi tidak sesuai dengan aslinya diantaranya:

- Kecamatan Dumai Barat sebanyak 44 TPS
- Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 127 TPS
- Kecamatan Dumai Timur sebanyak 56 TPS
- Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 34 TPS

15. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar apabila salah melakukan tanda tangan yang harusnya dikolom partai akan tetapi malah ditandatangani dikolom saksi Calon DPD, maka tentu tidak terjadi dalam jumlah yang sangat banyak disetiap C Salinan **di Kota Pekanbaru**, diantaranya:

- Kecamatan Marpoyan Damai sebanyak 56 TPS
- Kecamatan Senaplan sebanyak 8 TPS

- Kecamatan Rumbai Timur sebanyak 5 TPS
 - Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 45 TPS
 - Kecamatan Tuah Madani sebanyak 56 TPS
 - Kecamatan Rumbai Barat sebanyak 32 TPS
 - Kecamatan Sukajadi sebanyak 21 TPS
 - Kecamatan Kulim sebanyak 15 TPS
16. Terhadap begitu banyaknya C Salinan yang sudah ditandatangani meskipun Pemohon dan Calon DPD Lainnya tidak memberikan mandat dan mengutus saksi untuk hadir di TPS tersebut seperti di **Kabupaten Kampar** diantaranya:
- Kecamatan Tapung Hilir sebanyak 5 TPS
 - Kecamatan Tapung sebanyak 25 TPS
 - Kecamatan Kampat Kiri Tengah sebanyak 2 TPS
 - Kecamatan Tapung Hulu sebanyak 2 TPS
17. Bahwa Termohon pada saat dilakukan rekapitulasi Nasional menyampaikan terjadi kesalahan dalam melakukan tandatangan yang dilakukan oleh saksi partai sehingga menandatangani juga di lembar saksi DPD, kejadian seperti ini terjadi juga di **Kabupaten Kepulauan Meranti** sebanyak 161 TPS untuk C Salinan DPD sudah ada tanda tangan saksinya, meskipun calon-calon DPD tersebut tidak ada yang mengirimkan saksi;
18. Bahwa Hal Ikhwal ini juga terjadi di dalam C Salinan di **Kabupaten Rokan Hilir**, yang menurut Termohon ditandatangani oleh saksi partai yakni terjadi di beberapa TPS di Kecamatan sebagai berikut:
- Kecamatan Tanah Putih sebanyak 9 TPS
 - Kecamatan Kubu sebanyak 3 TPS

- Kecamatan Bagan Sinembah Raya sebanyak 5 TPS
 - Kecamatan Bagan Sinembah sebanyak 20 TPS
 - Kecamatan Bangko Pusako sebanyak 3 TPS
 - Kecamatan Bangko sebanyak 29 TPS
 - Kecamatan Balai Jaya sebanyak 17 TPS
 - Kecamatan Pasir Limau Kapas sebanyak 4 TPS
19. Bahwa selain C Salinan di 2.403 TPS yang sudah rusak karena terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja menandatangani C Salinan tersebut, sehingga alasan TERMOHON yang menyampaikan terdapat kekeliruan dalam penandatanganan kolom yang ditandatangani oleh saksi Partai menjadi tidak beralasan menurut hukum terlebih beberapa tandatangan tersebut identik dilakukan oleh satu orang;
20. Bahwa dengan rusaknya C Hasil secara masif dan sikap TERMOHON yang tidak mau menyandingkan C Hasil dan C Salinan serta C7 pada saat Rekapitulasi khususnya di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hilir Tentu menjadi pertanyaan bagi PEMOHON termasuk hasil perolehan suara yang ada di dalam C Hasil dan C Salinan tersebut;
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut beralasan kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian bagi perolehan suara PEMOHON, mengingat pola Rekapitulasi ditingkat Kabupaten yang dilakukan oleh TERMOHON hanya membacakan DA Hasil tanpa ditayangkan pembandingnya.

TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SECARA SISTEMATIS DENGAN MENGELEMBUNGAN SUARA BAIK ITU DALAM DPT, DPTb dan DPK, HAL INI TERLIHAT DENGAN TIDAK ADANYA KECOCOKAN DALAM JUMLAH DPT YANG HADIR DI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN, PEMILIHAN DPR RI DAN PEMILIHAN DPD RI;

22. Bahwa berdasarkan data yang ditampilkan pada saat Rekapitulasi Nasional sandingan jumlah DPT Provinsi Riau adalah sebagai berikut (**Vide BUKTI P-4**):

No	Daftar Pemilih	PILPRES	DPR RI	DPD RI
1.	DPT Provinsi RIAU	4.732.174	4.732.174	4.732.174
2.	DPT Hadir	3.605.524	3.604.498	3.605.158
3.	DPTb Hadir	45.642	36.401	37.776
4.	DPK Hadir	97.764	96.164	96.184
	Total Suara	3.748.930	3.737.063	3.739.118

23. Bahwa berdasarkan Penalaran yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, setiap orang yang hadir di dalam DPT, tentu akan diberikan 5 Kertas Suara, Pertama untuk DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan PILPRES, sehingga berdasarkan jumlah DPT yang hadir seharusnya untuk PILPRES, DPR RI dan DPD RI itu jumlahnya sama akan tetapi faktanya terdapat selisih Pemilih dari Pemilih Presiden dengan Pemilih DPR RI Sebanyak 1026 Suara, Selisih pemilih Presiden dengan Pemilih DPD RI sebanyak 366 Suara dan Selisih Pemilih DPD RI dengan Pemilih DPR RI sebanyak 660 suara;
24. Begitupun terhadap DPK yang hadir, seharusnya untuk ketiga Pemilih PILPRES, DPR RI dan DPD RI juga memiliki jumlah yang sama, akan tetapi Rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON justru mengalami

perbedaan dimana Pemilih DPK Pilpres memiliki selisih sebesar 1600 Suara dengan Pemilih DPK DPR RI, Pemilih DPK PILPRES Juga memiliki selisih 1580 bila dibandingkan dengan Pemilih DPK DPD RI, sedangkan Pemilih DPK DPD RI memiliki selisih lebih banyak 20 Suara apabila dibandingkan dengan DPK DPR RI;

25. Bahwa KETUA KPU RI Pada saat Rekapitulasi Tingkat nasional hanya meminta kepada KPU PROVINSI RIAU Untuk segera melakukan Pemutakhiran data terkait DPT, sehingga kedepan pemilih yang menggunakan DPK tidak besar sedangkan untuk perbedaan dalam DPT yang hadir, DPK diserahkan kepada semua pihak untuk menilainya masing-masing;
26. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar seharusnya dari Pemilih DPT yang hadir dan DPK, antara pemilih DPD RI dengan DPR RI, lebih banyak yang memilih DPR RI kecuali untuk Pemilih DPTb yang secara cakupan memungkinkan lebih banyak pemilih DPD RI, Anomali seperti ini tentu dikarenakan TERMOHON telah menggelembungkan suara di Provinsi Riau pada saat melakukan rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan ditingkat Kabupaten terutama di daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pekanbaru dan kabupaten Rokan Hilir;
27. Bahwa TERMOHON di Kabupaten Indragiri Hilir, setelah pemilihan C Hasil sempat hilang selama 2 Minggu hal ini dikonfirmasi oleh Keterangan Bawaslu Provinsi Riau yang menyatakan C Hasil di 100 TPS Sempat hilang, karena hal ini pula pada saat melakukan rekapitulasi

pada Tingkat Kabupaten, PEMOHON Meminta untuk dilakukan Penyangkangan data dengan C Hasil, bukan hanya membacakan Hasil perolehan Suara yang tercantum di dalam D Hasil Kecamatan;

28. Bahwa TERMOHON di kabupaten Indragiri Hilir tetap menolak untuk menyangkangkan data dengan C Hasil terlebih usulan membuka kotak suara sebagai sampling untuk memastikan perolehan suara sesuai dengan C Hasil Salinan dan DA Kecamatan, atas hal tersebut PEMOHON menduga telah terjadi penggelembungan suara di beberapa TPS Sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON Menduga di TPS 4 Kelurahan Cahaya Baru, Kecamatan mandala kabupaten Indragiri Hilir terdapat penggelembungan suara, hal ini terindikasikan dengan adanya pemalsuan Tanda Tangan Saksi PEMOHON meskipun PEMOHON tidak memiliki saksi, adapun Perolehan Suara di TPS tersebut PEMOHON mendapatkan 2 Suara, H.Abdul Hamid,S.Pi, M.Si sebanyak 28 Suara dan yang mendapatkan suara tertinggi di TPS adalah Sdr Arif Eka Saputra, S.Pi memperoleh suara sebanyak 61 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 11, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 27 Suara dan yang mendapatkan suara Terbanyak H. Febrialin Razak, SE.,M.Si 53 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 08, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan

- Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan saksi CALON DPD Lainnya meskipun PEMOHON dan Calon DPD lainnya tidak pernah mengirimkan saksi ke TPS tersebut, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 9 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 45 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 11, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 41 Suara;
 - Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 12, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 12 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 35 Suara;
 - Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 27, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 7 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 32 Suara;
 - Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 01, Kelurahan Gembira, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Saksi DPD lainnya padahal PEMOHON dan Calon DPD lainnya tidak memiliki saksi di TPS

tersebut, selain itu tanda tangan penyelenggara juga seakan-akan dipalsukan, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 35 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 03, Kelurahan Gembira, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Saksi DPD Lainnya padahal PEMOHON dan Calon DPD Lainnya tidak memiliki saksi di TPS tersebut, selain itu tanda tangan penyelenggara identik, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 8 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 26 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 04, Kelurahan Gembira, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Saksi DPD Lainnya padahal PEMOHON dan Calon DPD Lainnya tidak memiliki saksi di TPS tersebut, selain itu tanda tangan penyelenggara juga seakan-akan dipalsukan, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 1 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 33 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 14, Kelurahan Simpang Gaung, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Saksi DPD Lainnya padahal PEMOHON dan Calon DPD Lainnya tidak memiliki saksi di TPS tersebut, selain itu tanda tangan penyelenggara juga seakan-akan dipalsukan, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 8 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 24 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 01, Kelurahan Teluk Marbu, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan

Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Saksi DPD Lainnya padahal PEMOHON dan Calon DPD Lainnya tidak memiliki saksi di TPS tersebut, selain itu tanda tangan penyelenggara juga seakan-akan dipalsukan, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 21 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 21, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan concong Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 2 (dua) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 38 (tiga puluh delapan) Suara
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 005, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 39 (tiga puluh sembilan) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak H. Pebrialin Razak, S.E.,M.Si. sebanyak 61 (enam puluh satu)suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 06, Kelurahan Belaras Barat, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 54 (lima puluh empat) Suara ;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 005, Kelurahan Pelanduk, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan

Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 (empat) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 46 (empat puluh enam) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak H. Pebrialin Razak, S.E.,M.Si. sebanyak 54 (lima puluh empat) suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 074, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 7 (tujuh) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 64 (enam puluh empat) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 002, Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 14 (empat belas) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 16 (enam belas) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak Alpasirin SIP.MIP. sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 001, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 (enam) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 4 (empat) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak H. Pebrialin Razak, S.E.,M.Si. sebanyak 74 (tujuh puluh empat) suara.

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 01, Kelurahan Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 (lima) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 45 (empat puluh lima) Suara ;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 002, Kelurahan Air balui, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 12 (dua belas) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 29 (duua puluh sembilan) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 002, Kelurahan Bagan Jaya, Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 11 (sebelas) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 20 (dua puluh) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak H. Pebrialin Razak, S.E.,M.Si. sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 015, Kelurahan Bagan Jaya, Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 15 (lima belas) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 22 (dua puluh dua) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak K.H Muhammad Mursyid, M.Pd.I sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 7, Kelurahan Pelanduk, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 9 (sembilan) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 21 (dua puluh satu) Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 01, Kelurahan Soraya mandiri, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 (lima) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 23 (dua puluh tiga) Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 2, Kelurahan Pasir Emas, Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 (empat) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 36 (tiga puluh enam);

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 2 (dua) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 38 (tiga puluh delapan);

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 3, Kelurahan Sungai empat, Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara

Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 (empat) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 27 (dua puluh tujuh) Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 02, Kelurahan Bandar Sri Gemilang, Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 (enam) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak Arif Eka Saputra S.Pi sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan penggelembungan suara di TPS 2, Kelurahan Bagan Jaya, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 (enam) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 23 (dua puluh tiga) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 02, Kelurahan Rotan semelur, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 32 (tiga puluh dua) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak Arif Eka Saputra S.Pi sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 08, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon

- di TPS tersebut sebanyak 4 (empat) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 21 (dua puluh satu) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 01, Kelurahan Intan Mulya Jaya, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 20 (dua puluh) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak Alpasirin S.I.P.MIP sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara;
 - Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 02, Kelurahan Bagan Jaya, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 (enam) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 24 (dua puluh empat) Suara;
 - Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 08, Kelurahan Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 50 (lima puluh) Suara;
 - Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 073, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 36 (tiga puluh enam);

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 074, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 7 (tujuh) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 64 (enam puluh empat) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 024, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 7 (tujuh) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 25 (dua puluh lima);
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 028, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 (empat) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 24 (dua puluh empat) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 011, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 (enam) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 41 (empat puluh satu) Suara ;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 01, Kelurahan Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah

Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 20 (dua puluh) Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 018, Kelurahan Sungai Gantang, Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 13 (tiga Belas) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 28 (dua puluh delapan) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 007, Kelurahan Tanjung Lansau, Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 20 (dua puluh) ;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 006, Kelurahan Cahaya Baru, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 35 (tiga puluh lima) Suara ;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 021, Kelurahan Khairiah Mandah, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 (lima) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 26 (dua puluh enam) Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 005, Kelurahan Penjuru, Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 9 (sembilan) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 66 (enam puluh enam) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 018, Kelurahan Sungai Gantang, Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 18 (delapan belas) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 28 (dua puluh delapan) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 003, Kelurahan Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 (empat) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 26 (dua puluh enam) Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 009, Kelurahan Sekayan, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 19 (sembilan belas) Suara sedangkan yang memperoleh suara terbanyak Arif eka Saputra S.Pi sebanyak 21 (dua puluhh satu) suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 006, Kelurahan Cahaya Baru, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 (tiga) Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebanyak 35 (tiga puluh lima) Suara

- 29. Bahwa sudah menjadi rahasia umum ada kekuatan dibalik layer yang sangat mempengaruhi perolehan suara di Kabupaten Rokan Hilir, Oligarki Perusahaan dalam setiap pemilihan electoral baik itu di dalam Pemilihan Umum legislative maupun di dalam Pemilihan kepala daerah, terlebih PEMOHON menemukan ribuan C Hasil yang sudah ditandatangani oleh saksi PEMOHON, padahal PEMOHON dan Calon Anggota DPD Lainnya tidak memiliki saksi untuk hadir disetiap TPS, terlebih TERMOHON pada saat Rekapitulasi ditingkat **Kabupaten Rokan Hilir** menolak untuk melakukan penyandingan Perolehan Suara dengan C Hasil, terlebih terhadap usulan Permintaan untuk melakukan random sampling dengan membuka kotak Suara untuk mencocokkan C Hasil dan Hasil Salinan dengan C 7 (Daftar Hadir) sehingga dapat diperoleh keyakinan dan kepastian bahwa suara yang dilakukan rekapitulasi adalah suara yang sebenarnya bukan hasil rekayasa dan penggelembungan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagaimana uraian di bawah ini;

- PEMOHON mensinyalir kuat dugaan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON di **Kabupaten Rokan Hilir** terutama untuk perolehan Suara di TPS 03, Kelurahan Teluk berembun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan Indikasi terdapat pemalsuan tanda tangan saksi PEMOHON, adapun hasil perolehan suara PEMOHON sebanyak 3 Suara dan yang tertinggi sdr ARIF EKA SAPUTRA

Calon Nomor Urut 3 Dengan Perolehan Suara sebanyak 32 Suara;

- Bahwa PEMOHON menduga terjadi penggelembungan suara di TPS 05, Kelurahan Menggala Sakti, Kecamatan tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dimana di dalam C Hasil TPS tersebut terdapat tanda tangan saksi PEMOHON yang dipalsukan, Adapun hasil perolehan suara PEMOHON sebanyak 11 Suara, H. Abdul HAMID SH.,MH Memperoleh 10 Suara dan yang tertinggi ARIF EKA PUTRA memperoleh suara paling tinggi sebanyak 44 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 05, Kelurahan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 11 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 10 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 44 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 03, Kelurahan Teluk Berembun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 1 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 32 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 04, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya,

Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 31 Suara dan suara terbanyak diraih oleh H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebesar 31 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 06, Kelurahan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 24 Suara dan suara terbanyak diraih oleh H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebesar 24 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 06, Kelurahan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 26 Suara dan suara terbanyak diraih oleh H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebesar 26 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 08, Kelurahan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 7 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 20 Suara dan suara terbanyak diraih oleh H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebesar 20 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 13, Kelurahan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan,

Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 7 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 21 Suara dan suara terbanyak diraih oleh H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebesar 21 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 09, Kelurahan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 9 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 20 Suara dan suara terbanyak diraih oleh H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebesar 20 Suara;
 - Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 02, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Pekatan, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 24 Suara dan suara terbanyak diraih oleh H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si sebesar 24 Suara;
30. Bahwa TERMOHON pada saat rekapitulasi ditingkat Kota Pekanbaru Baru, menolak untuk dilakukan peyandingan data dengan C Hasil atau pada saat dibacakan DA Kecamatan C Hasil ditayangkan sehingga semua orang bisa melakukan koreksi, TERMOHON juga menolak untuk usulan Calon DPD yang menghendaki dilakukan Pembukaan Kotak Suara secara Sampling, satu TPS saja untuk mencocokkan perolehan C Hasil dengan C7 dan atau Kertas Suara sehingga memberikan kepastian suara yang terdapat di

dalam C Hasil yang sudah ada tanda tangan saksi palsu meskipun tidak ada calon DPD yang mengirimkan saksi adalah merupakan perolehan yang sebenarnya di TPS tersebut bukan dimaksudkan untuk menguntungkan salah satu peserta pemilihan DPD RI, adapun dugaan penggelembungan suara di KOTA Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 27, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 10 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 88 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 47, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 1 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 8 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 61 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 35, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan

Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 9 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 33 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 25, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 11 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 9 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 12 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 31, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 11 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 31 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 51, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 16 Suara dan suara

terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 26 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 20, Kelurahan Tangkerang Basam , Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 8 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 17 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 28 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 43, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 8 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 11 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 22 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 05, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tandatangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 12 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Dr. drh. H. Chaidir, M.M sebesar 28 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 05, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tandatangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 9 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arf Eka Saputra, S.Pi sebesar 35 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 23, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 12 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 15 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 05, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 12 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 17 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 30, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi

PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 7 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 38 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 20, Kelurahan Tangkerang Basam, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 8 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 17 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 28 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 23, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tandatangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 12 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 15 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 05, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 5 Suara, H.Abdul

hamid, S.Pi.,M.Si 12 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 17 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 19, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 7 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 14 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 22 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 37, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 2 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 12 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 39 Suara;
- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 23, Kelurahan Tangkerang Damai, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 4 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 12 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 15 Suara;

- Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 13, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Binawidya, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 6 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 11 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 16 Suara;
 - Bahwa TERMOHON diduga melakukan Penggelembungan suara di TPS 26, Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Kulim, Kabupaten Pekanbaru, hal ini terindikasi dari adanya Pemalsuan Tanda tangan Saksi PEMOHON dan Calon Lainnya, Adapun Perolehan Suara Pemohon di TPS tersebut sebanyak 3 Suara, H.Abdul hamid, S.Pi.,M.Si 13 Suara dan suara terbanyak diraih oleh Arif Eka Saputra, S.Pi sebesar 23 Suara;
31. Bahwa Penggelembungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon inilah yang menyebabkan tidak sinkronnya jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang hadir dalam pemilihan baik itu DPT hadir PILPRES, DPT Hadir DPR RI, DPT Hadir DPD, Pun demikian dengan perbedaan pemilih DPK yang seharusnya sama justru berbeda antara DPK PILPRES, DPK DPR RI dan DPK DPD RI;
32. TERMOHON melakukan penggelembungan suara secara Terstruktur Sistematis dan Masif yang sangat berpengaruh terhadap Perolehan Suara PEMOHON, hal ini dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan saksi PEMOHON dan beberapa calon DPD Lainnya meskipun di TPS tersebut tidak pernah mengirimkan saksi, tanda tangan

penyelenggara yang tidak identik dari lembar yang satu kepada lembar yang lain, tidak Mau menyandingkan perolehan suara dengan C Hasil terutama di Kabupaten Indragiri Hilir dimana C Hasil sempat Hilang selama 2 Minggu, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir, bahkan pada saat diminta sampling untuk membuka kotak suara meskipun hanya satu TPS TERMOHON bersikukuh tidak mau melakukan hal tersebut dan terkait kejadian-kejadian tersebut Bawaslu Provinsi Riau seperti abai dan menutup mata atas pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, Oleh karena itu beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam rangka memberikan kepastian untuk perolehan suara Pemohon dengan memerintahkan TERMOHON melakukan Pemungutan Suara Ulang di kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru dan kabupaten Rokan Hilir setidaknya tidaknya di TPS yang telah PEMOHON Sampaikan di dalam permohonan ini;

33. Bahwa dengan adanya Perbedaan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT YANG MENGGUNAKAN SUARANYA DI DALAM Pemilihan PILPRES, Pemilihan DPR RI, dan Pemilihan DPR RI, Serta Jumlah Pemilih DPK yang berbeda antara Pemilih DPK PILPRES, Pemilih DPK DPR RI, dan Pemilih DPK DPD RI, maka berdasarkan Penalaran Hukum yang wajar TERMOHON telah merubah, merusak dan memanipulasi hasil perolehan Suara PEMOHON, sedangkan BAWASLU Terbukti abai membiarkan penggelembungan suara dan rusaknya C Hasil yang ditandatangani oleh saksi palsu, oleh karena itu beralasan menurut hukum kiranya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* demi Kepastian hukum dan Keadilan untuk Perolehan Suara

PEMOHON memerintahkan TERMOHON agar melakukan Penghitungan Suara Ulang khususnya di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir dan Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di TPS yang telah Pemohon sebutkan sebelumnya dan menyandingkan C Hasil dengan C 7 serta menghitung kertas suara;

34. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas besar harapan PEMOHON kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan keadilan dan kepastian bagi Perolehan Suara PEMOHON dan menghukum TERMOHON atas penggelembungan suara dengan memerintahkan TERMOHON untuk melakukan pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Inragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekan Baru atau setidaknya-tidaknya menyuruh TERMOHON untuk melakukan Pengitungan Suara Ulang.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (sepanjang hasil

Pemilihan Anggota DPD Provinsi Riau) Tertanggal 20 Maret
2024 Pukul 22.19 WIB;


3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Anggota DPD RI RIAU di Daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pemohon




YUPEN HADI, SH., MH.



RIVALDI, SH., MH



MELLISA ANGGRAINI SH., MH.,



ADE YAN YAN HASBULLAH SH.